



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu disusun Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
4. mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Pengarah; dan
2. Tim Kerja, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:

1. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
3. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
4. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan; dan
5. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo secara berkala dan berkelanjutan.

KELIMA

: Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:

1. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - a. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - c. melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

- d. melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
- a. memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- a. meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - c. menetapkan kerja individu;
 - d. menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - e. menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
4. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- a. melakukan *public campaign*;
 - b. melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- a. meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - b. meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - c. menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan pimpinan;
 - d. mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - e. melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV);

6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - b. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - 1) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capability building*, pelayanan prima);
 - 2) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - 3) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - 4) menyiapkan sarana layanan teradu/terintegrasi; dan
 - 5) membuat inovasi pelayanan;
 - d. melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - e. hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - f. melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEENAM : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 14 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Budi Priyana	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Ketua
2.	Muryono Puja Rasa Satuhu	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
3.	Hidayatut Thoyyibah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
4.	Aris Zurkhasanah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
5.	Ria Harlinawati	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
II. TIM KERJA			
1.	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor
3.	Sukristanto	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Dony Indrajaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
3.	Farbiyanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Riza Dian Kurnia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
5.	Asri Susanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
3.	Prakoso Witjaksono	Penelaah Teknis Kebijakan	
4.	Sawitri Haryani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Nadia Nurrahma Adiningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3.	Trias Tuti Hidayanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Ignatius Wahyu Budi Hartanto	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Nabila Aulia Rahma	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
6.	Aryo Kintoko	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Ika Sari Sugesty	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor
3.	Farbiyanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Riza Dian Kurnia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
5.	Asri Susanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Aan Rimawanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
3.	Purwanto	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
4.	Reza Yoga Saputra	Analisis Hukum Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
5.	Aivie Nur Fahrizka	Verifikator Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 14 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA